

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Polewali Mandar

Muhammad Arham¹, Abdul Latif², Riswan³

IAI DDI Polewali Mandar

¹muhammadarham@ddipolman.ac.id

²abdullatif@ddipolman.ac.id

³riswan@ddipolman.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Polewali Mandar, dengan merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penertiban pengemis di Polewali Mandar, dan 2) Apa kendala satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pengemis di Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, atau juga disebut sebagai penelitian lapangan (*kualitatif*). Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diperoleh dari perilaku masyarakat, baik itu perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui observasi atau pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penertiban pengemis di Polewali Mandar dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan dan penangkapan, sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengawasan yang konsisten, Satpol PP dapat memetakan wilayah yang rawan menjadi tempat berkumpulnya pengemis, dan dengan penangkapan, mereka dapat menindaklanjuti dengan cepat terhadap pelanggaran yang terjadi. 2) Penertiban pengemis di Polewali Mandar menghadapi sejumlah kendala yang signifikan, yaitu kurangnya armada operasional, keterbatasan sumber daya dan personel, serta minimnya dukungan dari masyarakat. Kurangnya armada, seperti kendaraan operasional, menghambat mobilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjangkau wilayah-wilayah yang luas dan melakukan penertiban secara efektif. Keterbatasan sumber daya dan personel juga menambah beban kerja, membuat operasi penertiban kurang optimal, dan menyulitkan pelaksanaan tugas yang lebih menyeluruh.

Kata Kunci: *Tugas Satpol, Penertiban, Pengemis.*

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah yang berdekatan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, harus memperhatikan hubungan antar struktur kepresidenan. Hal ini dilakukan agar pihak berwenang dapat melaksanakan tugasnya, dengan daerah yang diberikan kewenangan seluas-luasnya diikuti dengan penyediaan hak dan kewajiban untuk mengelola otonomi daerah dalam semangat kebersamaan sistem pemerintahan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 18 ayat 2, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan.

Mengenai otonomi dan pengelolaan pemerintah daerah, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika di dalam UU No. 22 Tahun 1999 lebih menitikberatkan pada

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, maka dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini pada prinsipnya untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Di dalam regulasi, prinsip otonomi yang luas memberikan daerah wewenang untuk mengelola dan mengubah semua urusan pemerintahan, kecuali bagi orang-orang yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jaringan, layanan publik, dan daya saing daerah. Sebagai realisasi dari undang-undang pemerintah daerah, pemerintah daerah merespons dengan mengembangkan berbagai peraturan atau regulasi untuk membantu pelaksanaan otonomi di wilayah mereka. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga (*stick holder*) atas pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.

Sebuah kekuasaan yang dipegang dengan bantuan pemerintah daerah dalam terminologi otonomi memungkinkan untuk pembentukan berbagai perangkat dalam bentuk peralatan daerah yang berfungsi sebagai dukungan untuk pelaksanaan pemerintahan di wilayah mereka. Salah satu perangkat yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan pemerintah daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Unit ini adalah peralatan pemerintah daerah yang membantu kepala daerah dalam pengelolaan pemerintahan dan berfungsi sebagai kekuatan dalam bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 148 ayat (1) peraturan pemerintah daerah, yang menyebutkan, "Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban serta ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk." Untuk mengharapkan kecenderungan dan dinamika aktivitas jaringan terkait tuntutan globalisasi dan otonomi lokal, sebuah negara yang kondusif, damai, dan tertib dalam wilayah tersebut adalah kebutuhan mendasar bagi semua individu dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pelaksanaan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) dalam mengatur pengemis melibatkan serangkaian langkah dan pendekatan yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Satpol PP dalam melakukan berbagai rangkaian tugas dalam konteks penertiban pengemis, dilakukan mulai dari pemantauan dan identifikasi sampai evaluasi:

1. Pemantauan dan Identifikasi: Satpol PP pada umumnya memulai proses penertiban dengan melakukan pemantauan terhadap wilayah yang rentan terhadap aktivitas pengemis. Satpol PP mengidentifikasi lokasi-lokasi di mana pengemis sering berkumpul atau melakukan kegiatan memintaminta.
2. Penilaian Hukum: Sebelum melakukan penertiban, Satpol PP harus melakukan penilaian hukum terhadap kegiatan pengemis yang dilakukan. Mereka memeriksa apakah ada Peraturan Daerah

(Perda) atau peraturan lokal lainnya yang melarang atau mengatur aktivitas pengemis di wilayah tempat meminta-minta.

3. Pemberitahuan dan Peringatan: Sebelum melakukan tindakan penertiban, Satpol PP terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada pengemis atau pihak terkait. Pemberitahuan ini dapat berisi peringatan terhadap pelanggaran yang dilakukan dan instruksi untuk menghentikan aktivitas meminta-minta.
4. Pelaksanaan Penertiban: Setelah memberikan pemberitahuan dan memberikan waktu yang cukup untuk pengemis untuk meninggalkan lokasi, Satpol PP kemudian melaksanakan penertiban. Ini bisa melibatkan pemindahan pengemis dari lokasi tersebut, penegakan peraturan yang berlaku, atau penggunaan tindakan penegakan hukum yang sesuai.
5. Penanganan Humaniter: Dalam melakukan penertiban, Satpol PP juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan. Mereka harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pengemis, seperti hak atas penghidupan yang layak sebab mereka juga adalah manusia. Penanganan humaniter ini bisa mencakup memberikan bantuan sosial atau pengalihan pengemis ke tempat yang lebih aman atau sesuai dengan program perlindungan sosial.
6. Koordinasi dengan pihak Terkait: Satpol PP juga perlu berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan kepolisian, dalam pelaksanaan penertiban. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang terkoordinasi dan efektif, selain itu untuk memberikan bantuan dan dukungan yang penting bagi para pengemis yang terdampak.
7. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah penertiban dilakukan, Satpol PP melakukan pemantauan terhadap wilayah tersebut untuk mencegah kembalinya aktivitas para pengemis yang meminta-minta. Evaluasi juga penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil dan untuk memperbaiki proses penertiban di masa mendatang.

Bersamaan dengan merebaknya fenomena gelandangan, serta pengamen jalanan, di Polewali Mandar muncul lagi fenomena pengemis dengan menggunakan badut yang membuat pengguna lalu lintas menjadi terganggu. Mengingat badut yang dulunya hanya dapat dijumpai pada acara-acara tertentu dan tempat-tempat tertentu seperti acara ulang tahun, *launching* produk dan lain sebagainya, saat ini praktik itu bergeser menjadi fenomena “pengemis”. Badut, yang dulunya membawa kesan khusus, kini telah beralih menjadi "pengemis," mengurangi makna sejati badut sebagai seniman. Jika kita melihat catakannya, badut, atau seperti yang disebut beberapa orang, badut bertopeng, adalah seni manusia tertua yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pengemis yang dibalut atribut badut itu mengenakan berbagai kostum sambil membawa sebuah wadah dan pengeras suara. Ini bertujuan untuk menarik perhatian pengguna jalan; sebelum segala sesuatu terlihat, tampaknya para penampil memiliki faktor seni

yang melengkapi seni bercerita, musik, dan tari. Setiap cara meminta lainnya adalah dengan bantuan menampilkan spanduk besar yang membahas tentang bencana di suatu daerah tertentu. Pendekatan itu dimaksudkan untuk menarik dan mendorong pelanggan jalanan untuk berpartisipasi, dan bisa dianggap berhasil.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam issue yang telah ditetapkan dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Polewali Mandar".

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Pentingnya menetapkan titik fokus dalam penelitian untuk benar-benar mendefinisikan batasan dari objek yang sedang diteliti, agar para peneliti tidak merasa kewalahan oleh banyaknya informasi yang diterima dalam bidang tersebut. titik perhatian dari studi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Polewali Mandar adalah **Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penertiban Pengemis**, yang selanjutnya akan diuraikan pada deskripsi fokus.

2. Deskripsi Fokus

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Tinjauan yuridis dapat dimaknai sebagai analisis atau evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau praktik tertentu berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penilaian penjara bertujuan untuk memastikan bahwa aturan atau tindakan mematuhi ketentuan pidana, prinsip-prinsip keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum, tinjauan yuridis sering kali dilakukan oleh ahli hukum, akademisi, atau lembaga peradilan untuk memberikan penilaian yang objektif dan mendalam.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja. (selanjutnya ditulis Satpol PP) adalah aparat pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan. peraturan daerah (Perda), menjaga ketertiban umum, dan mengorganisir perlindungan masyarakat. Jadi tinjauan yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menertibkan pengekemis di Polewali Mandar, memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

b. Penertiban Pengemis

Penertiban pengemis merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang sering kali terlihat di berbagai kota besar. Keberadaan pengemis di jalan-jalan, perempatan lampu lalu lintas, dan area publik lainnya tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mencerminkan masalah

kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih ada di masyarakat. Tindakan penertiban ini harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi, mempertimbangkan hak asasi manusia, serta disertai dengan solusi jangka panjang untuk mengatasi akar permasalahan.

Jadi penertiban yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menjaga ketertiban Kabupaten Polewali Mandar, dengan mengacu pada peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang telah ditetapkan di Polewali Mandar.

C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi dalam warisan mengenai evaluasi hukum terhadap kewajiban unit polisi penyedia sipil dalam mengatur pengemis di Polewali Mandar, isu-isu dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penertiban pengemis di Polewali Mandar.
2. Apa kendala satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pengemis di Polewali Mandar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditentukan untuk mengetahui kesesuaian antara maksud dan tujuan yang akan dicapai, terkait penertiban pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga ketertiban umum. Maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penertiban pengemis yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja di Polewali Mandar
2. Untuk mengetahui kendala satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pengemis di Polewali Mandar.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diprediksi dari studi ini dibagi menjadi secara teoretis dan Secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diprediksi akan memberikan manfaat dalam dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa aplikasi hukum Konstitusi di Sekolah Syariah dan Hukum Institut Islam DDI Polewali Mandar, dengan cara meningkatkan pengetahuan mereka tentang regulasi pengemis yang dilakukan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dari perspektif hukum. Sebab salah satu tugas dari Satpol PP di Kabupaten Polewali Mandar adalah menjaga ketertiban umum.

2. Manfaat secara praktis

Studi ini juga diprediksi akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu untuk menjaga ketertiban umum. Serta memahami bahwa keberadaan pengemis di tempat-tempat umum akan mengganggu stabilitas dan kondisi para pengguna jalan, serta merusak pemandangan dan citra Kabupaten Polewali Mandar.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada kajian penelitian terdahulu ini, penulis melakukan penelusuran judul penelitian yang terkait. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesamaan atau pengulangan penelitian yang sudah dilakukan, dan kalau pun sudah pernah diteliti paling tidak penulis bisa menyajikan hasil yang berbeda sebagai novelty. Dari penelusuran tersebut ditemukan beberapa penelitian, diantaranya adalah:

1. Lulu Anugrawati, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Kota Makassar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pengemis yang mengganggu ketertiban umum yaitu dengan dilakukannya dengan cara direhabilitasi dan dengan cara non penal dengan melakukan penyuluhan, himbauan, memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Upaya yang dilakukan hanya sebatas rehabilitasi dan tidak sampai ke tingkat pengadilan dan faktor penghambat pelaksanaan satuan polisi pamong praja pada penertiban yang mengganggu ketertiban umum yaitu kurangnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran dana dari Pemerintah Daerah, kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDA), tidak adanya sanksi hukuman yang diberikan tidak ada efek jera terhadap pengemis.
2. Kadek Sigma Maratama, dengan judul penelitian "Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tentang Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat sangat berperan untuk menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap pengemis di Kawasan Pariwisata Kuta. Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan penegakan hukum terhadap pengemis melalui kegiatan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan Pemerintah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Namun penegakan hukum tersebut belum terlaksana dengan baik, dan butuh partisipasi dari pemerintah provinsi dan juga tentunya dari seluruh elemen masyarakat.
3. Syahri Ramadhan, dengan judul penelitian "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus Tindak Pidana Mengemis)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan pengemis adalah dengan cara preventif dengan langkah-langkahnya adalah pemantauan, pendataan dan sosialisasi. Selain itu Satpol PP Kota Banda Aceh dapat bertindak tegas dengan tindakan represif, yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mengurangi atau meniadakan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pengemis dengan cara merazia dan menangkap para pelaku tindak mengemis di Kota Banda Aceh. Dalam penanganan pengemis, Satpol PP Kota Banda Aceh mengalami beberapa hambatan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya sarana dalam melaksanakan tugas penertiban pengemis serta tidak ada pemberlakuan

sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana mengemis. Pemerintah seharusnya memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindak pidana mengemis sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku

Dari hasil telaah penelitian terdahulu, ditemukan berbagai penelitian yang memiliki kesamaan dari objek penelitian yaitu penertiban pengemis yang dilakukan oleh Satpol PP. Namun terdapat perbedaan dari ketiganya, karena secara mendasar penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda obyek lokasi sehingga akan menghasilkan perbedaan terhadap hasil penelitian sebagai sebuah kebaruan atau *novelty*.

G. TINJAUAN PUSTAKA

a. Ketertiban Umum

1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib. Istilah ketertiban umum menurut Kollwijn memiliki sejumlah variasi pengertian, pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*), ataupun – kelima – “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.

Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus diperhadapkan (*vis-a-vis*) dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu. Sebagai contoh, kepentingan publik berfungsi sebagai dasar untuk mengusir dan mengambil sebagian atau seluruh tanah seseorang demi pengembangan pusat-pusat publik dan infrastruktur. Dari kebutuhan tersebut, pemerintah dapat secara sepihak menentukan jumlah kompensasi, sesuai dengan potensi keuangannya. Karena penggusuran dimaksudkan untuk kepentingan publik, pihak-pihak yang terdampak dapat diberikan kompensasi sepihak yang disebutkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan kepentingan publik, terdapat kebutuhan yang rasional dari masyarakat. Namun, kepentingan publik bukanlah dasar atau alasan untuk mengecualikan penerapan hukum internasional. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk penggusuran. Pelaksanaan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.

Menurut Satjipto Rahardjo ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang berkesinambungan. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam Satu asas kehidupan sosial. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan

kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama.

Menurut M. Yahya Harahap arti dan penafsiran dari ketertiban umum yaitu “Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

a. Penafsiran sempit.

Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum, hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

b. Penafsiran luas.

Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan di mana tidak ada kekacauan, pelanggaran, dan berada dalam situasi yang teratur tanpa penyimpangan dari aturan.

2. Fungsi dan Tujuan Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah kondisi yang diinginkan dalam suatu masyarakat di mana aturan, norma, dan hukum dihormati serta diikuti oleh semua anggota masyarakat. Ketertiban umum berfungsi untuk menjaga harmoni sosial, melindungi hak-hak individu, dan mencegah terjadinya kekacauan yang dapat mengganggu kehidupan bersama. Para ahli hukum dan sosial memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan ketertiban umum, namun secara umum mereka sepakat bahwa ketertiban umum adalah elemen fundamental dalam menjamin kesejahteraan sosial dan stabilitas negara.

a. Hans Kelsen

Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkemuka, menekankan bahwa ketertiban umum adalah syarat utama untuk terciptanya tata hukum yang stabil dan efektif. Menurut Kelsen, tujuan ketertiban umum adalah untuk memastikan bahwa aturan hukum yang ada di masyarakat diterapkan secara konsisten, sehingga tidak ada kekacauan yang mengganggu proses kehidupan sosial. Kelsen melihat ketertiban sebagai fondasi dari legalitas, di mana hukum harus dipatuhi oleh

semua orang tanpa pengecualian, guna menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dia berpendapat bahwa tanpa ketertiban umum, hukum tidak dapat berfungsi dengan baik, karena masyarakat akan berada dalam keadaan anomi atau ketidakberaturan.

b. John Rawls

John Rawls, seorang filsuf politik, memandang ketertiban umum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Menurut Rawls, tujuan utama dari ketertiban umum adalah untuk menciptakan kondisi di mana keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak dasar individu dilindungi. Rawls berpendapat bahwa ketertiban umum memungkinkan masyarakat untuk bekerja secara harmonis dan adil, di mana kebebasan individu dihargai dan dijamin oleh negara. Dalam teorinya tentang "Justice as Fairness," Rawls menekankan bahwa ketertiban umum harus mendukung dua prinsip keadilan: kebebasan yang sama bagi semua dan distribusi kesejahteraan yang adil.

c. Emile Durkheim

Émile Durkheim, seorang sosiolog Prancis, menekankan bahwa ketertiban umum adalah esensial untuk mempertahankan solidaritas sosial dalam masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa ketertiban umum tidak hanya berfungsi untuk mencegah kekacauan, tetapi juga untuk mempromosikan rasa saling keterikatan di antara anggota masyarakat. Menurutnya, tujuan ketertiban umum adalah untuk menjaga integrasi sosial melalui penerapan norma dan nilai bersama yang diakui oleh semua anggota masyarakat. Durkheim

percaya bahwa ketertiban umum mencerminkan konsensus kolektif, yang merupakan dasar dari kehidupan sosial yang tertib dan harmonis

d. Jeremy Bentham

Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian, melihat ketertiban umum dari perspektif utilitarianisme, di mana tujuan utama ketertiban adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bentham berargumen bahwa ketertiban umum diperlukan untuk mencegah gangguan yang dapat menyebabkan penderitaan atau mengurangi kebahagiaan individu dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum dan ketertiban harus dirancang sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling

banyak. Dengan demikian, ketertiban umum berfungsi sebagai alat untuk mencapai "*the greatest happiness for the greatest number*".

e. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes, seorang filsuf politik yang terkenal dengan karyanya "Leviathan," memandang ketertiban umum sebagai kebutuhan mutlak untuk mencegah keadaan alamiah yang menurutnya adalah kondisi "perang semua melawan semua" (*bellum omnium contra omnes*). Hobbes berpendapat bahwa tanpa ketertiban umum yang dijamin oleh kekuasaan yang kuat, masyarakat akan tenggelam dalam kekacauan dan kekerasan. Oleh karena itu, menurut Hobbes, tujuan ketertiban umum adalah untuk melindungi individu dari ancaman kekerasan dan memastikan keamanan serta stabilitas dalam masyarakat. Ketertiban umum memungkinkan terbentuknya kontrak sosial, di mana Individu menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara demi mencapai perlindungan dan ketertiban.

Dalam ketertiban umum, terdapat fitur dan sasaran yang berfungsi sebagai inspirasi untuk pelaksanaan gerakan ketertiban umum, yaitu:

- 1) Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- 2) Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.
- 3) Penyelenggara Ketertiban Umum Menurut Peraturan Daerah

Ketentuan mengenai penyelenggara ketertiban umum itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Dalam Pasal 1 angka 8 dikatakan bahwa pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah: "Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Untuk menciptakan ketertiban umum, pemerintah setempat dapat mengambil langkah penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah atau aturan otoritas setempat. Penegakan ini dilakukan dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena aparat pemerintah daerah yang berwenang dalam penegakan pedoman setempat dan perlindungan ketertiban umum.

Untuk menciptakan ketertiban umum, pemerintah setempat dapat mengambil langkah penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah atau aturan otoritas setempat. Penegakan ini dilakukan dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena aparat pemerintah daerah yang berwenang dalam penegakan pedoman setempat dan perlindungan ketertiban umum.

.B. Gelandangan dan Pengemis

1. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Frasa "penghuni jalan" dan "pengemis" disingkat menjadi "gepeng," dan masyarakat Indonesia umumnya sangat akrab dengan singkatan ini. Istilah ini tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan liputan media, tetapi juga telah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah yang merujuk pada sekelompok orang tertentu yang umumnya ditemukan di kota-kota besar.

Kata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut dimasyarakat Indonesia adalah Tunawisma. Kemudian kita lihat dan bandingkan dengan fenomena gelandangan dan pengemis yang terjadi di luar Negeri seperti Amerika Serikat, maka istilah populer yang sering digunakan di Amerika Serikat untuk menyebut gelandangan dan pengemis adalah *Homeless*.

Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan dan pengemis, yaitu: gelandangan adalah “orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang”. Berikutnya, pengemis adalah “orang yang meminta-minta”. sejalan dengan peraturan Republik Indonesia nomor sebelas tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) mengenai Kesejahteraan Sosial. Menjelaskan, korporasi kesejahteraan sosial ditujukan kepada individu, lingkaran keluarga, organisasi, masyarakat. Pengemis dan tunawisma dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau sebagai individu dengan masalah Kesejahteraan Sosial. (PMKS). Sebagai kerangka hukum terkait kesejahteraan sosial di Indonesia, undang-undang ini menekankan kegiatan pusat dalam mengorganisir kesejahteraan sosial untuk jaringan, dengan memprioritaskan orang-orang yang hidup dalam kondisi tidak manusiawi dan memenuhi standar masalah sosial: kemiskinan, pengabaian, disabilitas, marginalisasi, keturunan sosial, perilaku menyimpang, korban bencana, dan/atau korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks ini, tunawisma dan pengemis sebenarnya merupakan kelompok dalam masyarakat yang menghadapi masalah kemiskinan, sehingga masalah pengorganisasian kegiatan kesejahteraan sosial perlu mengaddress kebutuhan tunawisma dan pengemis.

Kemudian menurut Muthalib dan Sudjarwo, gelandangan dan pengemis adalah kelompok yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan, mereka sudah terbiasa hidup dengan kemiskinan dan ketebatasan. Selanjutnya, menurut Pasurdi Suparlan, Gelandangan berasal dari kata gelandang dan mendapat akhiran “an”, yang selalu bergerak, tidak tetap dan berpindah-pindah. Suparlan juga mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat gelandangan adalah sejumlah orang yang bersama-sama mempunyai tempat tinggal yang relatif tidak tetap dan mata pencariannya relatif tidak tetap serta dianggap rendah dan hina oleh orang-orang diluar masyarakat kecil yang merupakan suatu masyarakat yang lebih luas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya serta norma-norma yang ada

pada masyarakat gelandangan tersebut tidak pantas dan tidak dibenarkan oleh golongan-golongan lainnya dalam masyarakat yang lebih luas yang mencakup masyarakat kecil.

2. Kriteria Gelandangan

Sifat-sifat/ karakteristik pengembara dan pengemis dapat dibagi menjadi:

a. Karakteristik Gelandangan

- 1) anak-anak hingga dewasa (laki-laki/perempuan) lanjut usia 18-59 tahun, yang tinggal di mana saja dan menjalani kehidupan nomaden atau tunawisma di tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
- 2) tanpa identifikasi atau identitas pribadi, berperilaku dengan cara yang bebas dan liar, terlepas dari norma-norma masyarakat yang berlaku.
- 3) tidak memiliki proses yang abadi, mengemis, atau mengambil makanan sisa atau gadget bekas.

b. Karakteristik Pengemis

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
- 2) Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
- 3) Bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang men-doakan, sumbangan untuk organisasi tertentu.
- 4) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur pada penduduk pada umumnya.

3. Faktor-faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit sosial (Patologi Sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.

Pada umumnya penyebab munculnya gelandangan dan pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang peminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi diluar yang bersangkutan. Beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang menjadi gelandangan dan melakukan kegiatan mengemis tersebut, yaitu:

a. Merantau dengan modal tidak kuat

Dari para tunawisma dan pengemis yang berkeliaran di masyarakat, khususnya di kota-kota besar, banyak di antara mereka adalah penduduk desa yang bercita-cita untuk sukses di kota tanpa memiliki keterampilan atau modal yang kuat. Setibanya di metropolis, mereka berusaha dan mencoba, meskipun itu hanya dengan tekad yang kuat, untuk bertahan menghadapi kerasnya kehidupan di dalam kota. Kekurangan pendidikan, keterampilan yang terbatas, modal yang sempit, dan tidak adanya jaminan tempat

tinggal membuat mereka tidak mampu melakukan apa pun di dalam kota, yang mengarah pada pilihan untuk menjadi tunawisma dan pengemis.

b. Malas Berusaha

Perilaku dan ketergantungan meminta uang tanpa usaha cenderung membuat beberapa anggota masyarakat menjadi malas dan lebih memilih kenyamanan tanpa terlebih dahulu berusaha. .

c. Cacat fisik

Keberadaan keterbatasan fisik juga dapat mendorong seseorang untuk memilih menjadi tunawisma atau pengemis dalam kelompok pekerja. Kesulitan dalam mendapatkan peluang kerja dan kemungkinan bagi individu dengan disabilitas fisik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka menyerah dan bertahan hidup dengan cara menjadi tunawisma atau mengemis.

d. Tidak adanya lapangan pekerjaan

Salah satu kesalahan yang sering mereka lakukan saat mencari pekerjaan adalah melihat diri mereka hanya sebagai salah satu dari banyak pekerjaan yang tersedia, terutama jika mereka tidak sedang bersekolah atau memiliki pengalaman yang terbatas.

e. Tradisi yang turun temurun

Menggelandang dan mengemis adalah halaga dalam zaman kerajaan, and adapat sebuah tradisi yang adapat dalam turun temurun kepada anak cucu.

C. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya adalah mengasuh dan Praja artinya adalah Pegawai negeri, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah daerah yang ada di wilayah kerjanya, Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah lembaga pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Anggota Satpol PP adalah aparat pemerintah daerah dan termasuk bagian dari pegawai negeri sipil, dan memiliki tugas.

2. Fungsi Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, atau Satpol PP, adalah perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menjaga Perda dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP dikepalai oleh kepala daerah dan memiliki tugas membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Satuan Polisi Pamong Praja, atau Satpol PP, adalah perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menjaga Perda dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP

dikepalai oleh kepala daerah dan memiliki tugas membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban. 2018 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk Satpol PP.

Dilihat dari pengertian di atas, Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerahnya. Tugas ini mencakup menjaga Peraturan Daerah dan memastikan masyarakat aman dan tertib.

Dilihat dari pengertian di atas, Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerahnya. Tugas ini mencakup menjaga Peraturan Daerah dan memastikan masyarakat aman dan tertib.


Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa, dalam penyelenggaraan usaha yang dibahas dalam hal ini, Para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak boleh mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan, atau kelancaran lalu lintas jalan. Sebaliknya, PKL harus diatur dan dibangun untuk memungkinkan pemanfaatan tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang yang sudah diatur oleh pemerintah daerah. Satpol PP didirikan dan berfungsi dengan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan pemerintah daerah. Fungsi strategis penegak hukum tidak dapat dilepaskan begitu saja. Setiap undang-undang, terlepas dari kualitasnya, tidak dapat berfungsi dengan baik untuk menciptakan keamanan dan keadilan jika tidak didukung oleh institusi yang memastikan penegakan hukum. Tidak mungkin untuk menjamin bahwa hukum akan berlaku jika tidak ada penegak hukum; itu hanyalah teks yang tidak berfungsi.

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk melihat bagaimana satuan polisi pamong praja di Polewali Mandar melakukan penertiban pengemis. rintangan apa yang dihadapi dalam upaya untuk mengontrol pengemis di Poewali Mandar.

Selanjutnya kerangka pikir penulis dituangkan dalam gambar, sebagai berikut:

Gambar 2
Kerangka Pikir



Peran Satpol PP

Kendala Penertiban
Pengemis oleh Satpol PP

Terciptanya Ketertiban
Masyarakat

H. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Empirical legal research, juga disebut sebagai field research (kualitatif), adalah jenis penelitian ini. Penelitian empiris adalah teknik penelitian hukum yang menggunakan perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara dan fakta empiris yang berasal dari perilaku orang secara langsung maupun tidak langsung.⁶¹ Oleh karena penelitian tersebut adalah penelitian hukum yang tentu saja tidak terlepas dari kajian perundang-undangan. Maka penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yuridis empiris, disebut yuridis oleh karena mengkaji peraturan perundang-undangan. Sedangkan dikatakan empiris oleh karena data primer yang akan diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Kabupaten Polewali Mandar.

c. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian. Sehingga dapat menyesuaikan cara dalam menghadapi pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dengan pendekatan yang tepat akan memberi kemudahan- kemudahan untuk mencari jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada di lokasi penelitian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis karena penelitian dilakukan secara langsung/terjun kelokasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga teori hukum yang terkait dengan pokok pembahasan.

c. Desain penelitian

Studi ini menunjukkan apa yang terjadi, yaitu perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das Sollen*) dan hukum yang sebenarnya (*das Sein*). Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP secara umum memiliki tugas menjaga ketertiban umum. Pasal 255 ayat 1, "Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

Namun secara *das sein* terjadi ketidaktertiban dalam masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, yang terlihat dengan kegiatan meminta-meminta oleh beberapa penegamis yang dilakukan dengan berbagai bentuk. Hal tersebut diduga karena kurang efektifnya penegakan non-yustisial oleh Satpol PP di Polewali Mandar.

d. Lokasi Penelitian

Ini adalah penelitian yang dilakukan di Polewali Mandar Regency, yang merupakan salah satu regencies di bagian timur Sulawesi. Penyelidik memilih Distrik Polewali karena itu adalah pusat pemerintahan Polewali Mandar, yang menunjukkan bahwa itu mungkin sangat cocok sebagai tempat bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal untuk melakukan begging.

e. Sumber Data

Penelitian menggunakan dua jenis data: data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan topik penelitian, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) dan

masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi kepada peneliti, seperti pengemis yang ada di Polewali.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang berarti mempelajari dan mengumpulkan data yang relevan dengan subjek penelitian dikenal sebagai data sekunder. Sumber informasi ini dapat berasal dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan mencari di internet.

Data sekunder dapat dikategorikan menjadi tiga (tiga) kategori bahan hukum, yaitu

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum non-yustisial karena bahan hukum ini harus mengikat atau terkait langsung dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, termasuk:

- Buku-buku tentang pemerintahan.
- Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, baik dalam bentuk jurnal, prosiding dan lain sebagainya.
- Makalah-makalah seminar yang terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah apa yang digunakan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

f. Teknik Pengumpulan Data

Ada 3 (tiga) metode pengumpulan data yang dapat dipakai, baik secara terpisah maupun bersamaan. Observasi, wawancara, angket, atau kuisioner adalah ketiga pendekatan tersebut.

Dalam penelitian ini, dua metode pengumpulan data digunakan. Pertama, observasi dilakukan untuk menjamin kebenaran masalah hukum yang diteliti. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan orang-orang yang terlibat dalam pemilihan legislatif. Dari data tersebut akan diolah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

g. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian, instrumen yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti berfungsi sebagai alat penting, jadi mereka harus terlibat aktif dalam penelitian. Karena peneliti adalah alat penting, mereka harus menghayati dan memahami kondisi sosial masyarakat

yang mereka teliti. Dengan demikian, peneliti menggunakan instrumen observasi (Terjun langsung ke lokasi penelitian), wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan sejumlah data.

h. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan kualitatif akan digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan dari wawancara. Proses memilah data dengan kualitas yang dapat menyelesaikan masalah dikenal sebagai pengolahan data kualitatif. Selain itu, data yang telah dipilih akan disajikan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah dan solusi yang dapat diterima untuk masalah yang berkaitan dengan upaya Satpol PP untuk menjaga ketertiban di Polewali Mandar.

I. HASIL PENELITIAN

a. Profil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp)

1. Sejarah Singkat

Pada tanggal 3 Maret 1950, Kepolisian Pamong Praja yang berbasis di Yogyakarta, juga dikenal sebagai Praja Wibawa, didirikan untuk memenuhi sebagian tugas pemerintah daerah. Sebenarnya, pekerjaan ini sudah dilakukan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Detasemen Polri dibentuk sebagai Satpam Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Perintah Posisi Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga kebaikan dan ketertiban masyarakat sebelum menjadi Satuan Polres Pamong Praja menyusul proklamasi kemerdekaan yang dimulai dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI Pada tanggal 10 November 1948, organisasi ini berganti nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja..

In 1960, with the support of military officials and the Armed Forces, the Civil Service Police Unit was established in areas outside of Java and Madura. In 1962, it was renamed to the Pagar Baya Unit to distinguish it from the National Police Corps, which was regulated by Law No. 13/1961 on the Fundamentals of Policing.

Pada tahun 1963, namanya kembali diubah menjadi Kesatuan Pagar Praja. Nama Satpol PP telah populer sejak Undang-Undang No. 5/1974 tentang Prinsip-prinsip Pemerintahan di Daerah. Menurut Pasal 86 (1) UU tersebut, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan kewajiban dekonsentrasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Pasal 148 UU 32/2004 menyebutkan bahwa Polres Pamong Praja adalah instansi pemerintah daerah yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas desentralisasi.

Fungsinya meliputi menegakkan ketertiban umum, menegakkan aturan setempat, dan menjaga ketertiban umum.

Selanjutnya, peraturan Satpol PP dibuat. Peraturan ini merupakan pengembangan dari peraturan sebelumnya dan bertujuan untuk meningkatkan struktur organisasi regional apparatus, tugas utama, dan fungsi, serta memastikan bahwa nama-nama digunakan dengan cara yang sama di seluruh negeri. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Kepolisian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan Kepolisian Pegawai Negeri Sipil, yang mencakup pembuatan Linmas

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Polewali Mandar terletak di Jalan Manunggal No. 11, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Alun-alun Polewali terletak di sebelah barat, Kantor Pertanahan terletak di sebelah timur, Pusat Olahraga terletak di sebelah selatan, dan Masjid Bir Ali terletak di sebelah utara.

2. Visi, Misi dan Motto

"Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang adil melalui peraturan perundang-undangan setempat" merupakan pernyataan misi satuan polisi sipil Polewali Mandar.

Sedangkan misi satuan polisi pamong praja Polewali Mandar, tertuang dalam beberapa poin, yaitu:

- a. Memberlakukan undang-undang, peraturan setempat, dan dekrit dari otoritas yang lebih tinggi.
- b. Memaksimalkan peran Satpol PP sebagai usur penegak perundang-undangan, peraturan daerah.
- c. Mengaktualisasikan Prinsip-prinsip penegakkan hukum secara adil dalam setiap bentuk aktivitas dan kemitraan serta menciptakan suasana yang kondusif serta mencapai kehidupan masyarakat yang sadar hukum.
- d. Optimalisasi pengawasan pelaksanaan pembanguanaa dibidang hukum ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Satuan polisi pamong praja Polewali Mandar, setia dan selalu siap melayani dengan mengusung motto "Santun Melayani, Tegas Bertindak".

3. Susunan Organisasi.


Struktur organisasi Satuan Polres Polewali Mandar,

- a. Kepala Satuan
- b. Sekertaris

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Peyuluhan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2) Seksi Kerjasama
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar
 - 2) Seksi Teknis Fungsional
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi satuan polisi pamong praja dapat dilihat dalam struktur berikut:

Gambar 4.1 Struktur Polisi Pamong Praja Polewali Mandar



4. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kepolisian Negara Bagian adalah cabang pemerintah daerah yang bertugas menegakkan undang-undang lokal, negara bagian, dan federal, mendorong disiplin dan ketertiban umum, dan memantau kesejahteraan masyarakat. Seorang kepala unit yang melapor kepada Sekretaris Regional, yang melapor kepada Bupati, menangani perdamaian dan ketertiban. Satuan Polres Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar bertugas mengemban amanah pemerintah kabupaten.

Bahkan begitu, fungsi dan tugas Berdasarkan Menteri Peraturan No. 44 Tahun 2010 mengenai hak, kewajiban, maupun kebebasan masyarakat untuk pengimpelentasian penegakan

hak asasi manusia, Satpol PP dan Satlinmas akan melaksanakan tugas resmi mereka dan menjalankan fungsi mereka dalam HAM dengan pemahaman sebagai berikut:

- a. prinsip umum; dan
- b. prinsip khusus

Sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja, Satpol PP bertugas menegakkan hukum dan ketertiban, mempromosikan kesetaraan dan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar memiliki tujuan untuk membantu dalam melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsifungsinya.:

- a. Perumusan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat melalui bidang- bidang yang terdiri dari:

- a. Sekretaris adalah unsur pelayanan Administrasi Umum.
- b. Penerapan perubahan perundang-undangan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, adalah unsur pelayanan pembinaan.
- c. Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat unsur pelayanan dibidang pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur unsur pelayanan dibidang pembinaan dan Pelatihan Sumber daya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat unsur pelayanan dibidang pembinaan dan perlindungan masyarakat.
- f. UPTD Pemadam Kebakaran unsur pelayanan dibidang Pemadam Kebakaran .

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan masing-masing bidang memberikan uraian sebagai berikut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Satuan Kepolisian Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar:

- a. Kepala Satpol PP

Kepala Unit bertanggung jawab untuk mendukung Bupati dalam administrasi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan keselamatan, perdamaian, dan ketertiban publik. Kepala Unit melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut dalam menjalankan tugasnya:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- b. Sekretariat.

Membantu Kepala Unit dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, peralatan, perencanaan, dan penganggaran, serta menjaga hubungan kerja administrasi dengan perangkat daerah terkait, merupakan tanggung jawab Sekretariat Unit. Sekretariat Unit melakukan tugas-tugas berikut sebagai bagian dari tugasnya:

- 1) penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- 2) penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
- 3) penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- 4) penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- 6) penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- 7) penyelenggaraan administrasi keuangan;
- 8) penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- 9) penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- 10) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya

- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undagan

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati merupakan tanggung jawab Divisi Penegakan Peraturan Perundang-undangan. Divisi Penegakan Peraturan Perundang-undangan melaksanakan tugas-tugas berikut sebagai bagian dari tugasnya:

- 1) penyusunan petunjuk teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati;
- 2) penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati;
- 3) penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- 4) penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan;
- 5) penyelenggaraan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ kebijakan Bupati;
- 6) penyelenggaraan koordinasi teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati;
- 7) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Menyelenggarakan ketertiban umum dan kedamaian umum merupakan tanggung jawab Divisi Ketertiban Umum dan Perdamaian Umum. Divisi Ketertiban Umum dan Perdamaian Umum melaksanakan tugas-tugas berikut sebagai bagian dari tugasnya:

e. Bidang Sumber Daya Aparatur Bidang Sumber

Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tanggung jawab Aparatur Daya Divisi Sumber Daya Aparatur melaksanakan tugas-tugas sebagai bagian dari tugasnya:

- 1) penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
- 4) penyelenggaraan pengembangan teknis fungsional Polisi Pamong Praja;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kerja Polisi Pamong Praja;

- 6) penyelenggaraan koordinasi teknis peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 7) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
- Menyelenggarakan pengembangan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab Divisi Perlindungan Masyarakat. Divisi Perlindungan Masyarakat melakukan tugas-tugas berikut sebagai bagian dari tanggung jawabnya:
- 1) penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan masyarakat;
 - 2) penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan perlindungan masyarakat;
 - 3) penyelenggaraan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 4) penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
 - 5) penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan perlindungan masyarakat;
 - 6) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- g. UPTD Pemadam Kebakaran

UPTD Pemadam kebakaran memiliki tanggung jawab untuk menangani urusan pemerintah yang termasuk dalam kategori implementasi dari badan induknya, termasuk tugas operasional dan/atau dukungan teknis. Tugas-tugas ini, secara umum, tidak terkait dengan pembinaan dan tidak berhubungan langsung dengan pembuatan dan keputusan kebijakan daerah. Sebagai gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dalam bertugas mendukung Bupati dalam menjalankan kekuasaan daerah atas keprihatinan perdamaian, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

b. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penertiban Pengemis di Polewali Mandar

Proses penertiban pengemis di Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakn oleh SatpolPP dengan cara mengawasi dan menangkap para pengemis yang meresahkan masyarakat.

Fenomena pengemis yang berkeliaran di berbagai sudut kota Polewali Mandar telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Meskipun meminta-minta tampak sebagai pilihan terakhir bagi sebagian orang, namun penertiban terhadap pengemis melalui

penangkapan bukanlah langkah yang diambil secara sembarangan. Ada beberapa alasan mendasar mengapa tindakan ini dianggap perlu:

a. Mengurangi Eksploitasi dan Penyalahgunaan

Tidak jarang pengemis menjadi korban eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang menjadikan mereka sebagai "alat" untuk mendapatkan keuntungan. Penangkapan pengemis dapat membantu mengungkap jaringan eksploitasi dan memberi kesempatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan yang semestinya.

b. Menjaga Ketertiban dan Keamanan Publik

Kehadiran pengemis yang beroperasi di tempat-tempat umum sering kali menimbulkan gangguan bagi warga dan pengguna jalan. Selain itu, pengemis yang memaksa atau melakukan tindakan yang mengancam ketertiban umum juga bisa menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Penertiban melalui penangkapan adalah salah satu upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik.

c. Memberikan Akses kepada Bantuan Sosial

Pengemis yang ditangkap tidak hanya ditahan begitu saja, tetapi juga diberi akses ke berbagai program bantuan sosial. Melalui intervensi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan mendapatkan akses ke layanan kesehatan, makanan, dan tempat tinggal yang layak.

Langkah penangkapan ini bukan berarti mengabaikan rasa kemanusiaan, tetapi justru sebagai upaya untuk memberikan solusi yang lebih baik bagi para pengemis dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan penertiban yang tepat dan disertai dengan program-program sosial yang mendukung, diharapkan masalah pengemis di Polewali Mandar dapat ditangani secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji peran Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perdamaian dan Ketertiban Umum, di mana banyak penyakit masyarakat yang dikelola, antara lain Pekerja Seks Komersial (PSK), Minuman Keras (Miras), Perjudian, dan Pengemis Tunawisma, dan Pengungsi (BEGS). Satpol PP bertugas menegakkan perdamaian dan ketertiban serta menegakkan peraturan daerah. Dalam hal ini, penulis menggunakan salah satu penyakit komunitas yang lazim pengemis untuk menyoroti sejumlah penyakit lain yang ada. Satpol PP memiliki yurisdiksi yang lengkap untuk mendisiplinkan pengemis di Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka melaksanakan kebijakan di bidang perdamaian dan ketertiban penanganan pengemis. Kebijakan ini dibentuk dari hasil wawancara dengan informan terkait.

Ada beberapa prosedur dan metode yang harus diikuti oleh Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka melaksanakan pengendalian terhadap para penjahat. Pada 8 Agustus 2024, Bapak Rahmat, Kepala Bidang Perdamaian dan Ketertiban Umum, membuat pernyataan ini.

“dalam kegiatan penertiban pengemis kami melakukan secara diam-diam, menggunakan mobil dinas Satpol PP secara tertutup. Hal ini dilakukan agar para pengemis tidak mengetahui dengan kedatangan Satpol PP pada saat penertiban, karena apabila saat Satpol PP melakukan penertiban menggunakan mobil patroli maka timbul adanya kebocoran informasi, sehingga para pengemis akan kabur terlebih dahulu sebelum Satpol PP datang ke tempat para pengemis beraksi untuk melakukan penertiban”.

Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar menggunakan mobil tertutup untuk melakukan pengendalian terhadap pengemis agar tidak mengetahui kapan Satpol PP mendekat. Ini mencegah kebocoran informasi dan memastikan bahwa pengemis tidak melarikan diri sebelum Satpol PP tiba untuk menjalankan kontrol. Pernyataan tentang proses penertiban juga disampaikan oleh Nur Alamsyah selaku Kasi Pelatihan Dasar dari Satpol PP, pada tanggal 8 Agustus 2024.

“dalam penertiban pengemis yang kami lakukan yaitu ada beberapa proses yaitu pengawasan dan penertiban. Pengawasan yang kami lakukan yaitu dengan patroli wilayah oleh Satpol PP, dan pada saat patroli wilayah ini Satpol PP dapat langsung melakukan penangkapan pengemis. Kemudian untuk penertiban sebelum itu kami melakukan briefing untuk pembagian tugas, salah satunya yaitu pembagian tempat untuk penertiban yang sudah ditentukan seperti di alun-alun Polewali dan lampu merah masjid syuhada”.

Setiap lokasi di mana pengemis biasanya terlihat, seperti alun-alun Polewali, masjid martir, dan lampu merah, berada di bawah pengawasan yang ditingkatkan melalui operasi polisi daerah. Satpol PP memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan cepat untuk menangkap panhandler saat berpatroli di lokasi ini..

Mengikuti pengawasan terhadap prosedur pengendalian selanjutnya, yang melibatkan pemberian pengarahan kepada anggota Satpol PP yang akan berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian pengemis, anggota Satpol PP bertugas untuk menetapkan lokasi yang telah diputuskan oleh pimpinan.

Setelah briefing, Satuan polisi PP melakukan kegiatan penangkapan atau penertiban sesuai arahan pada saat briefing. Dalam proses penertiban ini tidak hanya diawali dari pengawasan saat patroli wilayah saja, melainkan adanya laporan dari masyarakat atau Dinas Sosial yang nantinya akan ditindaklanjuti penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Polewali

Mandar. Kemudian setelah penangkapan dan pendataan pengemis, Satpol PP selanjutnya menyerahkan para pengemis yang sudah ditangkap ke Dinas Sosial untuk direhabilitasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Rahmat dalam wawancara pada tanggal 8 Agustus 2024.

“Penertiban yang kami lakukan yaitu dengan melakukan pengawasan dan penindakan, dalam pengawasan kami melakukan patroli di tempat-tempat yang banyak dilaporkan oleh masyarakat tentang adanya pengemis. Untuk penertiban kami lakukan jika ada laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya pengemis, dalam penertiban ini kami melakukan penertiban sesuai SOP dari Satpol sendiri, bahwa kami selalu mengedepankan humanisme pada saat penertiban pengemis”.

Dalam wawancara 8 Agustus 2024, Ahmad yang merupakan anggota Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar juga memberikan komentar tentang upaya Satpol PP dalam mengelola pengemis.

“Penertiban yang dilakukan oleh kami yaitu langsung mengamankan sesuai arahan pada saat briefing yang dipimpin oleh kepala bidang Prohuda atau kepala bidang Trantibum dan tentunya sesuai dengan SOP, karena itu kami selalu mengedepankan humanisme yang memanusiakan manusia”.

Karena pengemis, tunawisma, dan pengungsi juga manusia, dan karena tepat bagi kita untuk memanusiakan individu terlepas dari keadaannya, Satpol PP telah menjadikan pengemis yang mengedepankan humanisme sebagai metode dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Dalam wawancara 8 Agustus 2024, Ayyub, sesama anggota Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, juga memberikan komentar tentang proses pengendalian pengemis.

“Kami melakukan penertiban di lapangan sesuai dengan arahan dari pemimpin pada saat briefing, kami ditempatkan di lokasi yang sudah ditentukan, dan kami pun para anggota Satpol PP dibagi tiap regu atau kelompok dengan tempat tujuan penertiban yang berbeda-beda.”

Menurut temuan penelitian pengendalian yang dilakukan dengan narasumber yang telah membuat pernyataan, Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar menerapkan pengendalian pengemis melalui proses yang melibatkan pengawasan dan penangkapan atau pengendalian. Dalam hal ini, Satpol PP melakukan patroli daerah, yang dilakukan di lokasi yang biasanya ada pengemis, seperti Lapangan Polewali dan Lampu Merah. Selama patroli daerah, Satpol PP juga dapat langsung melakukan penangkapan pengemis.

Pengawasan ini juga tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP melainkan ada kerjasama dari Dinas Sosial dan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang nantinya akan memberikan laporan ke Satpol PP, setelah itu akan dilakukan penangkapan atau penertiban ke pengemis oleh Satpol PP, dalam penangkapan atau penertiban pengemis ini, Satpol PP terlebih dahulu melakukan briefing, dalam briefing ini pemimpin membagikan tugas untuk para anggota Satpol PP yang ikut serta dalam menertibkan pengemis, seperti pembagian tempat penangkapan pengemis.

Setelah pengarahan, Satpol PP segera melakukan aksi penangkapan panhandler di lokasi yang dipilih oleh pemimpin pengarahan. Tujuan penggunaan mobil tertutup dalam kegiatan penangkapan ini adalah agar para pengemis tidak menyadari kedatangan anggota Satpol PP. Jika Satpol PP tidak melakukan kegiatan penangkapan ini secara rahasia atau langsung menggunakan mobil patroli, maka akan terjadi kebocoran informasi dan para pengemis akhirnya akan melarikan diri sebelum anggota Satpol PP tiba.

Ketika ditangkap, Satpol PP menaruh nilai tinggi pada memanusiaikan orang dan memperlakukan pengemis dengan bermartabat. Setelah penangkapan itu, para pengemis dibawa ke kantor Satpol PP, di mana data dikumpulkan dan kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk bantuan tambahan. Selain itu, beberapa anak jalanan ditahan oleh Satpol PP dan tidak langsung diangkut ke Dinas Sosial. Sebaliknya, mereka menerima sanksi sosial dan menyita semua barang-barang mereka. Kebijakan yang berkaitan dengan ketertiban dan perdamaian sangat dipengaruhi oleh peran Satpol PP dalam mempolisikan pengemis di Kabupaten Polewali Mandar.

Penertiban pengemis di Polewali Mandar dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan dan penangkapan, sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memantau lokasi-lokasi strategis di mana pengemis sering beroperasi, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah sejak dini. Selain itu, penangkapan dilakukan sebagai langkah tegas untuk mencegah proliferasi pengemis dan memutus rantai eksploitasi yang mungkin terjadi.

Melalui pengawasan yang konsisten, Satpol PP dapat memetakan wilayah yang rawan menjadi tempat berkumpulnya pengemis, dan dengan penangkapan, mereka dapat menindaklanjuti dengan cepat terhadap pelanggaran yang terjadi. Penangkapan ini juga membuka peluang untuk mengarahkan pengemis ke program-program rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah, sehingga mereka dapat mendapatkan bantuan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Dengan mengombinasikan pengawasan yang proaktif dan penangkapan yang terarah, penertiban pengemis di Polewali Mandar diharapkan dapat berjalan lebih efektif, mengurangi kehadiran pengemis di jalanan, dan memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi mereka yang membutuhkan.

2. Kendala satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pengemis di Polewali Mandar

Tidak adanya armada, kekurangan staf dan sumber daya, serta kurangnya dukungan masyarakat menjadi beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi pengendalian yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar terhadap pengemis.

a. Kurangnya Armada

Armada adalah sarana penunjang pada saat kegiatan penertiban pengemis yang mempunyai fungsi penting, armada dalam hal ini yang dimaksud yaitu kendaraan dinas untuk penunjang pelaksanaan penertiban pengemis. Fungsi armada ini yaitu untuk alat transportasi pada saat penertiban berlangsung, karena dalam penertiban pengemis Satpol PP diberikan tugas yang dimana akan ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan saat brifing penertiban pengemis, tetapi armada dari Satpol PP sendiri masih terbilang kurang untuk menunjang kegiatan penertiban pengemis di Kabupaten Polewali Mandar.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Rahmat selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada wawancara tanggal 8 Agustus 2024.

“untuk armada masih belum menunjang untuk kegiatan penertiban pengemis, karena dalam penertiban ini dibutuhkan beberapa armada atau transportasi, yang dimana armada tersebut akan digunakan oleh kami untuk patroli wilayah atau digunakan pada saat penertiban.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nur Alamsyah, Kasi Pelatihan Dasar dari Satpol PP pada wawancara tanggal 8 Agustus 2024.

“kekurangan armada merupakan salah satu kendala tersendiri dari kami dalam menertibkan pengemis, yang dimana kami hanya memiliki 2 (dua) mobil patroli, 1 (satu) truk angkut barang, 1 (satu) truk dalmas dan 1 (satu) mobil avanza, dari armada yang ada tersebut untuk pelaksanaan penertiban kami rasa masih kurang untuk mobil tertutup atau mobil minibus, karena didalam penertiban pengemis ini dilakukan dengan cara diam-diam agar para pengemis yang akan dirazia tidak kabur atau tidak lari sebelum kami datang, beda lagi jika dalam penertiban pengemis tersebut dilakukan menggunakan mobil patroli bisa saja terjadi kebocoran informasi”.

Ahmad selaku anggota Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar juga menambahkan mengenai kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan pengemis di Kabupaten Polewali mandar pada wawancara tanggal 8 Agustus 2024.

“kendala yang kami hadapi yaitu sarana dan prasarana terkhusus alat transportasi atau armada yang digunakan oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban pengemis di Kabupaten Polewali Mandar, karena alat transportasi di Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar dirasa masih kurang untuk melakukan penertiban pengemis di Kabupaten Polewali Mandar. Alat transportasi yang dimaksud yaitu mobil yang tertutup seperti minibus”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ayyub selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar pada wawancara tanggal 8 Agustus 2024.

“Kalau menurut saya kendala paling terlihat yaitu dari segi transportasi, karena alat transportasi kita kurang, sedangkan anggota yang diterjunkan untuk melakukan penertiban pengemis cukup banyak”.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kurangnya armada ini memang merupakan kendala yang harus dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, yang dimana dengan kurangnya alat transportasi atau armada ini menghambat dalam penertiban pengemis, karena dalam penertiban pengemis yang dilakukan oleh Satpol PP ini dilakukan dengan cara diam-diam menggunakan armada yang tertutup seperti minibus atau mobil yang tidak bertuliskan Satpol PP di bagian mobil tersebut, hal ini bertujuan agar para pengemis yang akan ditertibkan tidak mengetahui kedatangan dari Satpol PP, dan untuk mengurangi adanya kebocoran informasi. Sedangkan Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar sendiri hanya memiliki 2 (dua) mobil patroli, 1 (satu) truk angkut barang, 1 (satu) truk dalmas dan 1 (satu) mobil avanza. Jumlah armada yang ada tersebut masih dirasa kurang dalam menunjang kegiatan penertiban pengemis yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar.

b. Sumber Daya dan Personal

Satpol PP di Polewali Mandar sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan material. Jumlah personel yang tidak memadai dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah pengemis yang harus ditertibkan membuat operasi penertiban kurang optimal. Selain itu, keterbatasan kendaraan operasional dan peralatan penunjang juga menjadi hambatan dalam menjangkau area yang lebih luas.

Keterbatasan sumber daya dan personel merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugasnya, termasuk penertiban pengemis di berbagai wilayah seperti Polewali Mandar. Keterbatasan ini berdampak signifikan pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Satpol PP, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus.

Satpol PP di banyak daerah, termasuk Polewali Mandar, sering kali beroperasi dengan jumlah personel yang jauh dari ideal. Rasio antara jumlah personel Satpol PP dan wilayah kerja serta jumlah penduduk yang harus diawasi tidak seimbang. Hal ini menyebabkan beban kerja yang sangat tinggi bagi setiap anggota Satpol PP, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk menegakkan peraturan secara efektif dan merespons setiap kejadian dengan cepat.

Selain jumlah personel yang terbatas, kemampuan dan keterampilan personel Satpol PP juga sering kali belum memadai. Kurangnya program pelatihan yang berkelanjutan menyebabkan keterampilan personel dalam menangani situasi di lapangan tidak berkembang sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan yang terbatas juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam menggunakan peralatan atau teknologi baru yang bisa membantu dalam pelaksanaan tugas mereka.

c. Kurangnya Dukungan Masyarakat.

Dukungan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan penertiban pengemis. Namun, sering kali terdapat resistensi atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penertiban ini. Beberapa warga bahkan memberikan sumbangan kepada pengemis, yang justru memperburuk masalah. Tanpa dukungan penuh dari masyarakat, upaya penertiban menjadi kurang efektif dan sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Minimnya dukungan dari masyarakat sering kali menjadi penghalang yang sulit diatasi. Adanya kesalahpahaman mengenai tugas dan fungsi Satpol PP, hal tersebut terlihat dari banyak anggota masyarakat yang kurang memahami tugas dan fungsi Satpol PP, khususnya dalam konteks penertiban pengemis. Mereka sering kali melihat penertiban sebagai tindakan yang keras atau tidak manusiawi tanpa menyadari bahwa tujuan akhir dari penertiban ini adalah untuk membantu pengemis keluar dari kondisi kemiskinan dan ketergantungan pada memintaminta. Kesalahpahaman ini menimbulkan resistensi dan kritik terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP.

Masyarakat umumnya memiliki rasa simpati yang tinggi terhadap pengemis, terutama jika mereka adalah anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas. Simpati ini sering kali diekspresikan dalam bentuk pemberian uang atau makanan langsung kepada pengemis. Meskipun niatnya baik, tindakan ini justru memperkuat ketergantungan pengemis pada memintaminta dan menghambat upaya Satpol PP dalam menertibkan mereka. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat, meskipun bersifat jangka pendek, dapat memperburuk masalah ketergantungan tersebut.

J. PENUTUP

a. Simpulan

1. Penertiban pengemis di Polewali Mandar dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan dan penangkapan, sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengawasan yang konsisten, Satpol PP dapat memetakan wilayah yang rawan menjadi tempat berkumpulnya pengemis, dan dengan penangkapan, mereka

dapat menindaklanjuti dengan cepat terhadap pelanggaran yang terjadi. Penangkapan ini juga membuka peluang untuk mengarahkan pengemis ke program-program rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah, sehingga mereka dapat mendapatkan bantuan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

2. Penertiban pengemis di Polewali Mandar menghadapi sejumlah kendala yang signifikan, yaitu kurangnya armada operasional, keterbatasan sumber daya dan personel, serta minimnya dukungan dari masyarakat. Kurangnya armada, seperti kendaraan operasional, menghambat mobilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjangkau wilayah-wilayah yang luas dan melakukan penertiban secara efektif. Keterbatasan sumber daya dan personel juga menambah beban kerja, membuat operasi penertiban kurang optimal, dan menyulitkan pelaksanaan tugas yang lebih menyeluruh. Di samping itu, kurangnya dukungan dari masyarakat turut memperparah situasi. Banyak warga yang masih memberikan bantuan langsung kepada pengemis, sehingga memperkuat ketergantungan mereka pada meminta-minta dan menghambat upaya penertiban. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari kehadiran pengemis di jalanan juga menimbulkan resistensi terhadap upaya Satpol PP.

b. Saran

1. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk meningkatkan jumlah armada dan peralatan operasional bagi Satpol PP. Pengadaan kendaraan operasional yang memadai akan memungkinkan penertiban pengemis dilakukan secara lebih efektif, terutama di area-area yang sulit dijangkau.
2. Meningkatkan jumlah personel Satpol PP melalui rekrutmen baru serta memberikan pelatihan yang berkelanjutan akan memperkuat kapasitas dalam menangani berbagai situasi di lapangan. Pelatihan ini juga harus mencakup pendekatan humanis dan pemahaman tentang isu sosial, sehingga penertiban dapat dilakukan dengan cara yang lebih sensitif dan efektif.
3. Sosialisasi yang intensif dan edukasi mengenai dampak negatif dari memberikan sumbangan langsung kepada pengemis perlu dilakukan. Melibatkan tokoh masyarakat, media, dan lembaga sosial dalam kampanye ini dapat membantu membangun kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap upaya penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrie Hakim, Ketertiban Umum, diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--1t4e3e380e0157a/>, tanggal 20 Mei 2024.

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Brain Harefa, Gelandangan dan Pengemis, diakses pada http://www.academia.edu/6492300/Makalah_Gepeng, pada tanggal 20 Mei 2024.
- Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia, Ctk Pertama*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Isma Riskawati, Abdul Syani, "Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)", *Jurnal Sociologie*, Volume 1 Nomor 1, 2013.
- Kadek Sigma Maratama, dengan judul penelitian "Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat". Skripsi pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswari Denpasar, 2021.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Lulu Anugrawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Kota Makassar". Skripsi pada Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Magfud Ahmad, 2010, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan*: Volume 7. Nomor 2, 2010.
- Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandang-Pengemis (Gepeng)", *Jurnal Penelitian*, Volume 7 Nomor 2, 2010, E-Journal on-line, <<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/penelitian/article/view/108/87>>, 2024.
- Melannia, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Gelandangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban", dalam JOM: Jurnal Online Mahasiswa, Volume X Nomor 1, 2023.
- Muh. Hasrul, "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah". dalam Jurnal Amanna Gappa, Volume 25 Nomor 2, 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Parsudi Suparlan, *Gambaran tentang suatu masyarakat gelandangan yang sudah menetap*, FSUI, 2018.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Putra, M. A. H., Rahman, A. M., Jumriani, J., Abbas, E. W., & Subiyakto, B. "The Street Clowns in Banjarmasin City as a Life Survival Strategy", *The Innovation of Social Studies Journal*, Volume 2 Nomor 2, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2016. Syahri Ramadhan, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 (Studi Kasus Tindak Pidana Mengemis)". Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Victor Imanuel W. Nalle "Studi Sosio-legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di kabupaten Sidoarjo", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 1 Nomor 3, 2016.
- Yu Un Oppusunggu, *Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum*, dalam *Jurnal Law, Society & Development*, Volume 2 Nomor 3, 2018.